

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ELEKTRONIK

Oleh:

Daniel Hutagalung ¹⁾

Yohansen ²⁾

Jaminuddin Marbun ³⁾

Alusianto Hamonagan Simanungkalit ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Danielhutagalung01@gmail.com ¹⁾

yohansensilitonga@yahoo.com ²⁾

ABSTRACT

Online buying and selling transactions using electronic media or what is often known as e-commerce, is currently growing rapidly among the public, as a result of the development of increasingly advanced and sophisticated technology and the increasing number of internet users in Indonesia. Currently, many business actors and consumers carry out buying and selling transactions through online media, because it is considered practical and efficient in terms of time and place. Another factor that encourages business actors to carry out online-based buying and selling is because business actors can reduce costs. marketing, and others so that business actors only need relatively little capital to run their business. This study uses a normative juridical method, that is, all sources are taken from the literature, laws and other media. Business actors and consumers experience many problems in e-commerce transactions and what is often the cause is not understanding in detail the legal provisions in the sale and purchase agreement and the various risks that will be faced. In addition, the public also does not pay attention to the risks that can occur in buying and selling transactions through internet media. As for consumer protection in conducting electronic transactions in terms of obtaining goods that are not in accordance with what is being sold, it is contained in Article 4 letter b and letter a, namely consumers have the right to select goods and/or services and obtain said goods and/or services in accordance with the exchange rate and conditions as well as promised guarantees and consumers are entitled to receive compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with agreement or not as it should be. Protection for consumers of electronic transactions is also contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), namely article 5 paragraph (1) which reads that electronic information and/or electronic documents and/or printouts are legal evidence that legitimate. The responsibilities of each party can occur if each party has provided an electronic signature. The parties are also responsible for maintaining their respective electronic signatures.

Keywords: Electronic Media, Buying and Selling, Legal Protection

ABSTRAK

Transaksi jual-beli online menggunakan media elektronik atau yang sering dikenal dengan istilah *e-commerce*, saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai

dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Saat ini banyak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media online, karena hal itu dirasa praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis online ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Pelaku usaha maupun konsumen banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dan hal yang sering menjadi penyebab adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli melalui media internet. Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual terdapat didalam pasal 4 huruf b dan huruf a yaitu konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak bisa terjadi apabila masing-masing pihak telah sama-sama memberikan tanda tangan elektronik. Para pihak juga bertanggung jawab menjaga tanda tangan elektroniknya masing-masing.

Kata Kunci: Media Elektronik, Jual-Beli, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Dewasa ini, perkembangan teknologi telah memacu perubahan individu, salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual-beli. Apabila dahulu transaksi jual beli harus dilakukan secara konvensional atau tatap muka, saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan

secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online.

Transaksi jual-beli online atau yang sering dikenal dengan istilah *e-commerce*, saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Saat ini banyak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media online, karena hal itu dirasa praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis online ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.

Media yang sering digunakan dalam melakukan kegiatan *e-commerce* diantaranya situs jual beli dan sosial media. Pembayaran dalam jual beli online dapat dilakukan dengan cara langsung mentransfer uang seharga barang yang dipesan dan kemungkinan ditambah dengan melakukan pembayaran dengan beberapa cara. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara langsung mentransfer uang seharga barang yang dipesan dan kemungkinan ditambah dengan biaya pengiriman barang, tergantung kesepakatan penjual dan pembeli untuk yang menanggung biaya pengiriman. Pembayaran ini juga bisa dilakukan dengan *Cash On Delivery (COD)* mekanisme pembayaran ini berlaku apabila penjual dan pembeli berada dalam satu kota dan tidak terlalu jauh jaraknya. Penjual dan pembeli membuat suatu kesepakatan tempat dan waktu melakukan pembayaran dan menyerahkan barang pada jam dan hari yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Sistem pembayaran seperti ini sebenarnya yang banyak di minati untuk mengurangi resiko kekecewaan konsumen atas produk yang dibeli.

Perjanjian jual beli online *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik.” Perjanjian jual beli online antar pihaknya dilakukan dengan mengakses. web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*,

sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 14 Angka 2, tanda tangan elektronik atau *digital signature* adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.

Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli online para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur

transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.”

Dalam Pasal 1 butir 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Dalam suatu perbuatan hukum termasuk transaksi jual beli secara elektronik tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam transaksi *e-commerce* posisi konsumen cenderung memiliki posisi tawar yang rendah karena konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak secara langsung berhadapan dengan pelaku usaha.

Hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai kecurangan maupun kerugian bagi konsumen. Misalnya saja, kerugian barang yang dikirimkan rusak, tidak dikirimkan, kurangnya layanan dan penipuan lain. Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan antara lain: ketidaktahuan konsumen pada mitra bisnisnya, kurang pemahannya konsumen pada mekanisme transaksi, kurang pemahannya konsumen pada mekanisme transaksi, kurang jelasnya informasi yang diberikan produsen mengenai produk yang ditawarkan, dan sebagainya.”

Bedasarkan latar belakang diatas perlu dikaji secara hukum bagaimana perjanjian jual beli menggunakan media elektronik yang bisa dilihat dari KUHPerdata dan Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual. Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu

perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.”

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian.

Tinjauan Pustaka

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual. Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.”

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

3. Asas – Asas Dalam Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana

suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta). Iktikad baik ada dua yaitu:"

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
2. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pada pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk

kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerduta yaitu: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerduta yaitu: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerduta, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya".

3. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli

1. Pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya” Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:

1. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (Pasal 1481 jo Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)
2. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
3. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
4. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)
5. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
6. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)
7. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeliditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)
8. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*)
9. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu

dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)

10. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (Pasal 1515 *Burgerlijk Wetboek*)
11. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
12. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)

Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli,

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Media Elektronik

Transaksi jual beli melalui media elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Para pihak terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui media elektronik.

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan

berdasarkan langkah-langkah di bawah ini : “

1. Penawaran
Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, namun dalam hal ini memanfaatkan media internet. Penawaran dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengiklankan suatu produk yang ingin dijual melalui website atau situs jual beli online yang tersedia. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.
2. Penerimaan
Penerimaan dilakukan oleh pembeli dengan cara mengkonfirmasi terhadap pihak penjual bahwa pembeli tertarik terhadap barang yang ditawarkan dan akan memesan barang tersebut, maka secara tidak langsung setelah adanya penerimaan dari pihak pembeli terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Pembayaran
Pada tahap ini akan disepakati bersama mengenai bentuk pembayaran yang akan dilakukan. Dalam transaksi melalui media elektronik ada tiga bentuk pembayaran yang biasa dipakai oleh para pihak yang bertransaksi.

Biasanya bentuk pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Transfer antar Bank
- b. *Cash on delivery / COD*,
- c. Rekening Bersama (Rekber).

4. Pengiriman

Setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang

dibeli, maka pembeli tersebut berhak atas penerimaan barang tersebut yakni dengan cara melakukan pengiriman barang kepada pembeli ke alamat yang ditentukan dalam pesanan, atau ke alamat yang berbeda kecuali disepakati lain. Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun walaupun sudah diatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya, jual beli melalui media elektronik ini tidak selamanya mampu berjalan dengan lancar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti penipuan maupun wanprestasi.

Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui e-commerce antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Dalam transaksi e-commerce, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan

Pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya. Masalah wanprestasi memang tidak dapat kita hindari apabila melakukan transaksi melalui media elektronik karena banyak keterbatasan informasi yang didapatkan baik dari konsumen maupun penjual..

Dalam wanprestasi jual beli secara elektronik (*e-commerce*) banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang dipaparkan berikut ini:

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
2. Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang,
3. Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan
4. Salah Dalam Mengirim Produk Barang

Tidak terpenuhi kewajiban melaksanakan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan yakni :”

1. Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian

Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri,

dimasukkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang diluar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian. Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kita katakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau ia sebenarnya dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sudah tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri

B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*)

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Transaksi elektronik antara *e-merchant* pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang

digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

“Perkembangan yang sangat pesat dari *E-Commerce* itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :”

E-Commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang terus menerus

E-Commerce dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik

E-Commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif

E-Commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen tetapi juga konsumen. Secara umum, bagi konsumen *electronic commerce* telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen, *electronic commerce* telah mempermudah proses pemasaran suatu produk. Sekalipun penggunaan internet dalam transaksi bisnis menjanjikan berbagai kemudahan, tentunya hal ini tidak berarti *E-Commerce* adalah suatu sistem yang bebas dari permasalahan, karena bagaimanapun majunya teknologi tetap akan menyisakan berbagai permasalahan, khususnya bagi negara yang belum sepenuhnya mampu menguasai teknologi tersebut, seperti halnya Indonesia.

Dalam transaksi *e-commerce* diberlakukan suatu kontrak yang dibuat secara elektronik yang disetujui oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha

maupun konsumen. Kontrak tersebut dinamakan “Kontrak Elektronik (*Digital Contract*)” yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam transaksi yang dilakukan melalui akses internet. Hingga saat ini belum ada pengertian khusus mengenai Kontrak Elektronik. Namun UU ITE No. 11 tahun 2008 memberikan sedikit penjelasan mengenai definisi dari kontrak elektronik Adapun pengertian dari kontrak elektronik yang dimaksud dalam UU ITE pada Pasal 1 ayat (17) adalah “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selain itu, UU ITE juga menyatakan dalam pasal 18 ayat (1) bahwasannya “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Secara sederhana, kontrak standar dalam *e-commerce* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:”

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan sistem elektronik
- d. Konsumen terpaksa menyetujui dan menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Kontrak elektronik dalam *e-commerce* yang cenderung dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha (*merchant*) biasanya lebih mendominasi dirinya dibanding konsumen di mana jelas terlihat akan lebih menguntungkan pelaku usaha, sedangkan konsumen posisinya dalam hal ini sangat lemah. Kontrak elektronik dikatakan sebagai kontrak yang baku selain dibuat secara sepihak juga tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan tawar menawar atau negosiasi (*bargaining*). Sistem penerapan kontrak dalam *e-*

commerce adalah *take it or leave it*, maksudnya jika konsumen menyetujui klausul yang ditentukan maka konsumen tinggal menyetujuinya dengan menekan satu tombol saja, sedangkan jika konsumen tidak menyetujuinya maka konsumen dapat meninggalkan web tanpa memberikan persetujuan apapun terhadap kontrak yang ditawarkan. Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur daripada kontrak elektronik yang umumnya dipergunakan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu:

- a. Klausul kontrak sebagian besar diatur oleh pelaku usaha (*merchant*)
- b. Kontrak berbentuk *electronic form* (formulir elektronik),
- c. Kontrak lebih banyak memuat pengecualian.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online adalah konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen), yaitu : “

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata.

1. Kewajiban Penjual

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.
- b. Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdata yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.
- c. Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

4 SIMPULAN

Pelaku usaha maupun konsumen banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dan hal yang sering menjadi penyebab adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli melalui media internet. Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang

yang tidak sesuai dengan yang dijual terdapat didalam pasal 4 huruf b dan huruf a yaitu konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sautunnida, Lina. *Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdara dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Syiah Kuala, 2008
- Subekti, R.. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Projudikono, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur. 1991
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2009
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Nasional
- Muhammad Kadir, Abdul. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Abadi
- Ustadiyanto, Rieyke. 2001. *Frame Work E-Commerce*. Yogyakarta: ANDI
- Makarim, Edmon. 2013. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Djambatan
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung:Bina Cipta
- Sunarto. 2009. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syawali, Husni. 2000. *Aspek Hukum Transaksi Online*. Bandung: Mandar Maju
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFPE